



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 82/Pdt.G/2011/PTA JK

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **gugatan harta bersama** antara:

-----

-----

**PEMBANDING**, lahir 2 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Rama Difa, S.H., dan Dirga Rachman, S.H.,** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Farhat Abbas dan Rekan**, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Lantai I, Plaza Basmar, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2011, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

-----

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, lahir 2 Februari 1953, agama Islam, pekerjaan

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2011/PTA JK



wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Arman Hanis, S.H., Chandra Jaya, S.H., Irni Novieta, S.H., M.H., Resha Agriansyah, S.H., dan Fikri Ikram Aristya, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum **Hanis & Hanis**, beralamat di Ged. Sarinah. Lt. 11, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2011, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

-----  
Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;  
-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1540/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 22 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak

eksepsi

Tergugat;

-----  
-----

Dalam Pokok Perkara

Menolak

gugatan

Penggugat;

-----  
-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; - -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya serta kuasa hukum Tergugat;

-----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011 M., Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Hal 3 dari 6 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2011/PTA JK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1335/Hk.05/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 M., perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 82/Pdt.G/2011/PTA JK tanggal 5 Juli 2011; -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 4 April 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukumnya tertanggal 24 Mei 2011 M., yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Elvin Nailana, S.H., M.H.**, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2010, upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti, berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama, serta memperhatikan dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana dalam putusannya, demikian pula majelis hakim tingkat pertama dengan putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut: -----

Hal 5 dari 6 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2011/PTA JK



Menimbang, bahwa surat perjanjian sebagaimana bukti T-1, T-2, dan T-3 adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan majelis hakim banding setelah meneliti bunyi kata-kata surat perjanjian tersebut, dinilai sangat jelas dan terang, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dimaksud oleh bunyi perjanjian tersebut, yang intinya bahwa setelah **pihak pertama** memenuhi isi surat perjanjian dan **pihak kedua** telah menerima sebagaimana isi yang diperjanjikan, maka harta bersama menjadi milik pihak pertama; Dan karena itu, berdasarkan Pasal 1342 KUH Perdata "Bahwa jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran". Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw: -----

للصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحلا حراما. وللمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما.

Artinya: "Perdamaian dibolehkan di antara orang-orang muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal dan orang-orang muslim terikat atas syarat-syarat (yang disepakati), kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" (Sunan At Turmudzy Juz III, h. 634).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1540/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 22 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1432 H dapat dikuatkan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

-----  
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1540/Pdt.G/2010/PA JT tanggal 22 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1432 H, yang dimohonkan banding; -----

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 September 2011 M., oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H.**,  
Hal 7 dari 6 hal. Put. No. 82/Pdt.G/2011/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. M. Syarif Mappiasse,**

**S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Mardiana Muzhaffar,**

**S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ohan Suherman, S.H.,**

**M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ratu Dhiyafah, S.H.**

## Perincian biaya :

1	Proses	Rp	139.000
.	Administrasi		,-
2	Meterai	Rp	6.0
.			00,-
3	Redaksi	Rp	5.0
.			00,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>150.000</b>

,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H.**